

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berdasar pada hukum atau dikenal dengan negara hukum "*rechtstaat*" yang tentunya banyak peraturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam menjalankan amanat undang-undang, penegak hukum tidak boleh pandang bulu sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Jadi segala bentuk aktifitas seseorang maka harus berdasar pada hukum atau aturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan sehingga apabila melanggar maka akan ada hukuman atau sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang dilanggar tak terkecuali tentang lalulintas.

Pesatnya perkembangan dunia otomotif, mengantarkan beraneka ragam kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang banyak berkembang, sehingga pabrik otomotif berlomba-lomba menciptakan produk baru mereka, hal ini dilakukan agar produk mereka tidak ketinggalan zaman dan mampu menguasai dunia bisnis otomotif. Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-harinya banyak menggunakan kendaraan bermotor. Maka dari itu kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk media transportasi, baik itu penggunaannya secara pribadi maupun secara umum. Dengan adanya kendaraan, dapat membantu mengefisiensi waktu dan tenaga kita saat beraktifitas. Disinilah, manfaat transportasi akan semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan zaman, mengharuskan setiap manusia untuk fleksibel yaitu mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang cepat. Jaraknya pun bermacam macam ada yang dekat sampai sangat jauh, jelas ini membutuhkan suatu alat dalam transportasi. Melihat keadaan inilah, pastinya dibutuhkan prasarana untuk membantu dalam kelancaran

transportasi di darat, yaitu kendaraan bermotor. Lalu lintas sendiri mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang selanjutnya disingkat dengan LLAJ.

Transportasi bagi masyarakat digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka dalam sehari-hari, misalnya pergi ke kantor menggunakan transportasi umum sehingga memudahkan manusia untuk lebih cepat sampai ke kantor. Tentunya tidak hanya sampai disana saja, banyak hal pemanfaatan transportasi selain itu. Maka dari itu pemerintah terus meningkatkan sarana dan prasarana transportasi umum.

Upaya pemerintah dalam membangun kebutuhan masyarakat yakni salah satunya dengan melakukan pembangunan transportasi yang memadai. Hal ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu faktor menjadi berbincangan tentang transportasi yakni sering terjadi kemacetan. Hal ini banyak terjadi di kota-kota besar seperti di ibu kota, tentunya pemerintah punya PR besar dalam menangani masalah ini.

Transportasi yang mana berupa kendaraan bermotor, awal mulanya diciptakan hanya untuk alat transportasi. Saat ini kendaraan bermotor memiliki fungsi lain, yakni sebagai penunjang penampilan pemilik kendaraan bermotor. Bagi sebagian orang tampilan asli dari kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pabrik otomotif yang mana masih dirasa kurang memuaskan, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk mengambil tindakan perubahan terhadap kendaraan bermotor yang mereka miliki. Supaya tampilannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Proses penambahan bagian di kendaraan bermotor mereka sehingga membuatnya lebih menarik dipandang orang lain, seperti pemasangan lampu strobo untuk penerangan saat touring yang dirasa lebih keren dan membantu mereka di saat touring tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain serta penggunaan sirine untuk menyamai kendaraan ambulance dan bisa lebih cepat dalam perjalanan.

Kesadaran hukum seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sebab akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran yang banyak meresahkan adalah banyaknya masyarakat di kota Sumenep yang menggunakan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadinya yang jelas-jelas tidak boleh dan yang berhak menggunakan lampu strobe dan sirine tersebut adalah kendaraan Kepolisian Republik Indonesia dan lampu strobo Merah dipakai Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan terhadap Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulance, palang merah, *rescue*, serta mobil jenazah.

Dari latar belakang diatas, maka judul diambil adalah “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *LAMPU STROBO* DAN *SIRINE* PADA SAAT TOURING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN. 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep)”

Berikut penulis paparkan beberapa *review* hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan judul Implementasi Penggunaan *Lampu Strobo* Dan *Sirine* Pada Saat Touring Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Th. 2009 Tentang LLAJ (Studi Kasus Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep).

Tabel 1 1

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ahmad Zainuri Fakultas Hukum Universitas Andalas (Skripsi Universitas Andalas 2017)	Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo Pada Kendaraan	1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Polisi Lalu Lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di

		Bermotor Milik Masyarakat (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang) Tahun 2017	KotaPadang? 2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat?
2.	Dima Kevin Hizkia Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (Skripsi Unsrat Manado Tahun 2018)	Penyalahgunaan Penggunaan LampuStrobo Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Tahun 2018	1. Bagaimana legalitas pengemudi dan legalitas kendaraan bermotor dalam LLAJ menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009? 2. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan lampu rotator oleh kendaraan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
3.	Diki Prasetya Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Islam	Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Strobo Dihubungkan	1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

	<p>Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)</p> <p>(Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017)</p>	<p>dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ</p> <p>Tahun 2017</p>	<p>Tentang LLAJ di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?</p> <p>2. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak kepolisian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung ?</p>
--	--	--	---

1. Penelitian oleh Dima Kevin Hizkia, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo Pada Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang), dengan rumusan masalah penegakan hukum yang dilakukan polisi lalu lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di kota Padang dan apa endala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo pada Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat. Memiliki persamaan subjek hukum yaitu masyarakat pengguna jalan dan pemakai sepeda motor dan juga objek hukumnya yaitu lampu strobo serta landasan hukum yang sama yaitu UU No. 22 Th. 2009 tetntang lalu lintas. Selain persamaan tersebut terdapat juga perbedaan yang mana dalam hal ini penulis lebih berfokus pada pemuda dan pemudi yang ada dalam komunitas club motor di Kabupaten Sumenep. Selain itu perbedaan dari penelitian

yang mana penulis tidak hanya membahas mengenai penggunaan lampu strobo tetapi juga sirine pada motor.

2. Penelitian oleh Ike Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang berjudul Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Strobo Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dengan rumusan masalah bagaimana legalitas pengemudi dan legalitas kendaraan bermotor dalam LLAJ menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan lampu rotator oleh kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Memiliki persamaan subjek hukum yaitu masyarakat pemakai sepeda motor serta landasan hukum yang sama yaitu UU No. 22 Th. 2009 tentang lalu lintas. Selain persamaan tersebut terdapat juga perbedaan yang mana dalam hal ini penulis tidak hanya fokus pada lampu strobo atau rotator tetapi juga sirine yang digunakan oleh pemuda-pemudi yang ada di club motor Sumenep. Selain itu penulis juga membahas dampak dari penggunaan lampu strobo dan sirine tersebut.
3. Penelitian oleh Diki Prasetya Wahyudi, Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Strobo Dihubungkan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ di wilayah hukum polrestabes bandung dan kendala apa yang dihadapi oleh pihak kepolisian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Memiliki persamaan subjek hukum yaitu masyarakat pengguna jalan dan pemakai sepeda motor dan juga objek hukumnya yaitu lampu strobo atau rotator serta landasan hukum yang sama yaitu UU No. 22 Th. 2009 tentang lalu lintas. Selain persamaan tersebut terdapat juga perbedaan pendekatan penelitian yaitu normatif serta yang mana dalam hal ini penulis lebih berfokus pada pemuda dan pemudi yang

ada dalam komunitas club motor di Kabupaten Sumenep. Selain itu perbedaan dari penelitian yang mana penulis tidak hanya membahas mengenai penggunaan lampu strobo tetapi juga sirine pada motor.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring*?
2. Bagaimana implementasi sanksi hukum terhadap pengguna lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang dibahas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring* baik kepada pengguna maupun pengendara lain.
2. Menganalisis bagaimana implementasi sanksi hukum pihak kepolisian terhadap pengguna lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring* terutama dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

A Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum, lebih tepatnya tentang penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring* yang tertuang didalam UU No. 22 Th. 2009 tentang LLAJ.

B Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi praktisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga akan

tercipta sebuah wawasan baru yang sebelumnya masyarakat tidak paham akan mengerti tentang pengaturan berlalu lintas terutama kegunaan lampu *strobo* dan *sirine* saat *touring* ataupun kehidupan sehari-hari.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian”.¹“Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah”.²

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana melakukan suatu penelitian untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah dan mengembangkan penulisan dalam suatu penelitian dengan tujuan memperoleh suatu fakta yang akurat. Maka dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*socio legal*), yang mana tidak hanya menganalisis yang ada di perundang-undangan saja, tetapi juga melihat pada kenyataan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Dimana yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengkaji atau menganalisis suatu gejala sosial yang ada dalam masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan yuridis sosiologis ini penulis gunakan untuk menganalisis adanya gejala sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Sumenep yaitu implementasi penggunaan lampu *strobodan*

¹ Efendi Jonaedi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, h. 2

²*Ibid*, h. 3

sirine pada saat *touring* kemudian dikaitkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana dan sejauh mana hukum berjalan dengan baik atau tidak dalam kehidupan yang ada dalam masyarakat serta penerapannya oleh masyarakat sendiri. Dimana masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sumenep.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

A Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah “sebuah data didapat dengan melakukan observasi lapang, wawancara dan dokumentasi serta FGD (*Focus Grub Discussion*) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti”. Yang mana observasi dilakukan diawal dan selama proses pengambilan data bersamaan dengan wawancara kepada beberapa member dari Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep sesuai dengan sampel. Dan dokumentasi beberapa motor yang menggunakan lampu *strobo* dan *sirine* sebagai data pendukung penelitian. Selain itu data pendukung lainnya yaitu wawancara dengan Kapolres Sumenep dan beberapa pengendara motor yang dipilih secara acak.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu pendukung data primer yang mencakup buku, literature dan peraturan perUUan yang terdiri dari UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dan beberapa jurnal ilmiah sebagai referensi penelitian.

B Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Kepustakaan ini meliputi buku dan literatur pendukung yang berkenaan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Dalam Skripsi ini melakukan penelitian lapangan ke Lokasi yang menjadi kopdar Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep dan Satlantas Polres Sumenep dengan melakukan wawancara secara langsung untuk pendalaman informasi terkait permasalahan serta di jalan raya untuk wawancara secara acak dengan beberapa pengguna jalan untuk mengetahui dampak penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring*.

C Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Jl. Dr. Soetomo No. 53 Sumenep. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena menjadi lokasi kopdaran dari club motor Family Of Honda Riders Sumenep setiap malam minggu.

Selain itu lokasi penelitian kedua adalah di Jl.. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu karena merupakan alamat Satlantas Polres Sumenep yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini khususnya dalam penegakan sesuai UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dan beberapa jalan raya besar yang menjadi lokasi keramaian kendaraan bermotor lewat.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

A Studi Dokumen

Pada bagian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi UU, buku, jurnal dan bahan pendukung lain yang berkenaan dengan permasalahan penggunaan lampu *strobo* dan *sirene* pada saat *touring*.

B Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik berinteraksi langsung dengan penegak hukum yang mana dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan dari responden yang berkenaan dengan permasalahan ini yaitu beberapa member dari Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep serta beberapa pengguna jalan sebagai data pendukung penelitian.

D Observasi

Observasi merupakan “penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan untuk melihat kejadian yang berlangsung serta langsung menganalisis kejadian tersebut langsung pada waktu kejadian”. Jadi, dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai dari observasi awal sampai proses pengumpulan data penelitian.

E Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumentasi sebagai bahan pendukung dalam lampiran penelitian ini, yaitu berupa foto beberapa motor yang menggunakan lampu *strobo* dan *sirine* pada beberapa member dari Club Motor Family Of Honda Riders Sumeneo.

1.5.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dari populasi secara purposif dengan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep. Sampel dalam penelitian ini adalah

beberapamember dari Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep yang menggunakan lampu *strobo* dan *sirine* pada motornya.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperolehpeneliti dikumpulkan dan dianalisisdengan tehnik kualitatif yaitu dengan menganalisa hasil penelitian menggunakan uraian kalimat- kalimat dan tidak menggunakan angka-angka sehingga data dari objek penelitian bersifat deskriptif.

A Definisi Operasional

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”.

Menurut *Kansil Christine*“pengendara adalah seorang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi atau dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak”.

Lampu rotator atau biasa disebut lampu strobo memang tidak bisa digunakan sembarangan. Sebab hanya mobil tertentulah yang boleh menggunakannya, yaitu seperti ambulance dan mobil pemadam kebakaran.Selain itu penggunaan strobo pun tidak sembarangan. Ada tiga warna rotator yang dengan sengaja dipisahkan sebagai penanda kendaraan yang mana memiliki hak istimewa, yakni warna biru, merah, dan kuning.Dan ketiga warna tersebut mempunyai maknanya masing-masing.

Sirine merupakan “sebuah benda untuk membuat suara ribut. Sirine sendiri berfungsi untuk memberikan peringatan bagi masyarakat akan adanya bahaya suatu bencana alam dan

digunakan untuk kendaraan layanan darurat yaitu seperti ambulance, polisi, serta pemadam kebakaran”.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang penulis mengambil penelitian ini, orisinalitas penelitian terkait penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta definisi operasional untuk mendukung penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari empat sub bab, pertama mengenai lalu lintas, sub bab kedua mengenai pengertian pengendara, sub bab ketiga mengenai lampu strobo dan sirine, sub bab keempat mengenai penggunaan lampu strobo dan sirine.

Bab III : Hasil Dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan pembahasan dalam mencapai beberapa permasalahan, berupa hasil-hasil kajian seperti: studi literatur, studi perbandingan atau studi kasus. Yang mana di bab ini akan diperjelas mengenai lokasi penelitian dan semua proses dalam menjawab rumusan masalah sehingga didapat jawaban yang tepat dalam penelitian. Penulis akan menganalisis dari hasil wawancara menjadi sebuah kesimpulan penelitian.

Bab IV : Kesimpulan Dan Saran

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan kepada polres, masyarakat maupun objek penelitian sendiri.